



**UPAYA SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS
DESA NGADILANGKUNG KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

HENI IBTIANI

NPM. 22001012054



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2024

ABSTRAK

Heni Ibtiani 2024. *Upaya Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing I: Drs. Fathurrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Moh. Muslim, M.Ag

Kata Kunci: Suami, penyandang Disabilitas, keluarga sakinah

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pasti berharap dapat membina keluarganya dengan baik dan setiap pasangan mendambakan kehidupan keluarga yang menyenangkan. Namun tidak semua orang mempunyai keadaan normal baik kuantitas maupun kualitas anggota tubuhnya. Hanya sedikit dari kita, baik sejak lahir maupun akibat kecelakaan atau peristiwa dalam hidupnya, memiliki keterbatasan dalam jumlah atau fungsi bagian tubuh. Orang dengan kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai penyandang disabilitas. Mereka pada dasarnya akan kesulitan melakukan aktivitas karena keterbatasan fisik.

Penelitian ini membahas mengenai penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga. Dimana kewajiban dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab suami dan istri yang ada di rumah tangga penyandang disabilitas, serta permasalahan dan solusi dalam menghadapi problem yang ada dalam rumah tangga penyandang disabilitas, dan upaya yang diperlukan untuk mewujudkannya keluarga sakinah untuk pasangan suami istri penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian diantaranya Bagaimana suami penyandang disabilitas mendefinisikan keluarga sakinah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bagaimana peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif prosedur penelitian dengan menghasilkan data yang bersumber dari tulisan atau tingkah laku yang di observasi dari manusia dan fenomena yang terjadi di lapangan atau langsung dari masyarakat. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus (Case Studies). Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam terhadap individu,

satu organisasi, satu kelompok, dan satu program kegiatan, Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data Studi kasus diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai definisi suami penyandang disabilitas mendefinisikan keluarga sakinah dalam konteks sehari hari yakni Pemahaman suami penyandang disabilitas mengartikan keluarga sakinah hakikatnya hampir memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan, dari cara mereka memahami, menyampaikan hingga mengimplementasikannya. Suami penyandang disabilitas mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahterah lahir batin. Sedangkan peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mereka mampu memenuhi peran dan kewajibannya yaitu sebagai pemimpin dan menjalankan kewajibannya mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak setara sama dengan keluarga pada umumnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan memiliki keturunan yang di ridhoi oleh Allah SWT melalui sebuah ikatan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah bagian penting dari keberadaan dan perkembangan bagi hidup manusia. Menurut hukum Islam, akad yang ditetapkan syara' merupakan jalan sah terjalannya hubungan suami istri dalam suatu perkawinan. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam hukum Islam juga menetapkan tingkatan perkawinan bagi mereka yang berkesejahteraan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat tertentu. Di dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dijelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjelaskan ketika sudah terjadi akad, wanita akan merasa lebih tenteram, aman, merasa di lindungi dan ada yang bertanggung jawab atas dirinya. Demikian pula seorang suami merasakan ketenangan pikiran ketika ia mempunyai pasangan hidup yang bisa membantu mengurus rumah tangga, ruang untuk

mengungkapkan keluh kesah dan suka duka, serta teman bicara yang bisa diajak untuk menghadapi dan mengatasi tantangan hidup (Abror Sodik, 2015)

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Republik Indonesia, 1974) . Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 menjelaskan bahwa: “perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Peraturan Pemerintah RI, 2011). Dengan begitu pasangan yang sudah menikah dapat membina rumah tangga dengan baik dan menuju keluarga maslahah.

Istilah keluarga sakinah mendeskripsikan mengenai kondisi keluarga bahagia dan tentram. Sakinah berasal dari kata “Sakanatun” yang artinya tempat tinggal. Kata sakinah digunakan dalam Islam untuk menggambarkan dinamika keluarga yang nyaman dan tentram, menjadikannya wadah yang diperlukan untuk menciptakan rasa cinta dan kasih (mawaddah warahmah) di antara anggota keluarganya lalu menjadikanya nyaman bersama keluarganya seperti layaknya tempat tinggal (Zulhaqqi, 2018). Dengan demikian, keluarga Sakinah adalah keluarga yang bermula dari rasa cinta antara suami istri, tumbuh hingga cinta kasih terhadap setiap anggota keluarga, dan pada akhirnya menghasilkan kehidupan yang tenteram dan tenang (Chadijah, 2018).

Salah satu indikasi terbentuknya keluarga sakinah adalah kecukupan nafkah baik lahir dan batin. Suami wajib menunaikan tanggung jawabnya dalam

memberikan nafkah. Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai kebutuhan subsisten (Solikah, 2018). Dalam pandangan Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah. Oleh karena itu suami mempunyai kewajiban sebagai pencari dan pemenuhan nafkah, sebaliknya istri bukanlah sebagai pemberi nafkah, untuk memenuh hidupnya maka istri berkedudukan sebagai penerima nafkah (B. Syafuri, 2013). Kedudukan suami dalam rumah tangga menempati posisi tertinggi yaitu kepala keluarga, maka dalam hal ini suami harus memberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan nafkah terhadap istri. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan suami dalam mencari nafkah dengan sebab-sebab tertentu seperti keadaan suami sakit atau penyandang disabilitas.

Pentingnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan hal yang krusial dalam membentuk keluarga sakinah dan perlu diperhatikan secara matang. Kurangnya kesadaran suami istri akan hak dan kewajiban satu sama lain seringkali menjadi salah satu penyebab pertengkaran dan perselisihan. Oleh karena itu Untuk terjalinnya keluarga sakinah, harus saling pengertian satu sama lain. kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hak-hak sebagai suami-istri inilah yang disebut sebagai fungsi keluarga. Dan apabila pasangan suami istri telah mengetahui akan hak dan tanggung jawabnya masing-masing, perlu diterapkan beberapa hal untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hal tersebut antara lain membangun keharmonisan antar pasangan, mendorong hubungan positif dalam keluarga, menjalin kehidupan beragama, meningkatkan kualitas

pendidikan, terjaganya kesehatan keluarga, dan stabilitas perekonomian (Syahmini Zaini, 2004).

Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pasti berharap dapat membina keluarganya dengan baik dan setiap pasangan mendambakan kehidupan keluarga yang menyenangkan. Namun tidak semua orang mempunyai keadaan normal baik kuantitas maupun kualitas anggota tubuhnya. Hanya sedikit dari kita, baik sejak lahir maupun akibat kecelakaan atau peristiwa dalam hidupnya, memiliki keterbatasan dalam jumlah atau fungsi bagian tubuh. Orang dengan kondisi seperti ini biasanya disebut sebagai penyandang disabilitas. Mereka pada dasarnya akan kesulitan melakukan aktivitas karena keterbatasan fisik.

Di jelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, penyandang Disabilitas yaitu mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana dalam melakukan interaksi dapat mengalami hambatan sehingga dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan dengan lainnya (Republik Indonesia, 2016). Seseorang bisa mengalami disabilitas kapan saja, tidak hanya sejak lahir atau saat masih dalam kandungan. Akan tetapi hal tersebut bisa terjadi ketika balita, orang dewasa, atau orang lanjut usia dapat mengalami hal ini karena berberapa hal.

Penyandang disabilitas merupakan orang pada umumnya hanya kondisi fisik merekalah yang membedakan mereka dengan orang lain. Penyandang disabilitas juga ingin menjalani kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya, seperti terlibat dalam interaksi sosial, bekerja, membangun keluarga yang baik, dan mempunyai keturunan. Penyandang disabilitas terkadang dipandang sebelah

mata oleh masyarakat, namun kenyataannya mereka lebih bersemangat untuk melanjutkan kehidupan normal dan membangun keluarga yang sejahterah. Begitu pula dengan orang-orang yang normal belum tentu dapat mewujudkan keluarga yang sakinah apalagi bagi penyandang disabilitas. Dalam hukum fiqh perihal perkawinan, perhatian khusus diberikan kepada orang-orang cacat (NU, 2019). Hak-hak dan kewajiban tetap melekat pada penyandang disabilitas, penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga mereka. Rumah tangga yang harmonis dapat berhasil jika suami dan istri saling berjalan beriringan dan saling melengkapi satu sama lain.

Penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa jenis yaitu penyandang disabilitas ganda, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Mereka membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang-orang disekitarnya karena kecil kemungkinan untuk memberikan pengaruh terhadap tindakannya (ILO, 2013). Namun didalam kehidupan berumah tangga penyandang disabilitas yang menikah mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka umum, termasuk menghidupi keluarganya. Apa pun dan bagaimanapun keadaannya, mereka akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menciptakan kehidupan yang layak dan membentuk keluarga yang sakinah meskipun dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Topik mengenai penyandang disabilitas menikah dibahas dalam penelitian skripsi ini. Dalam rumah tangga penyandang disabilitas, tanggung jawab suami dan istri harus dipenuhi dalam keluarga isu-isu dan solusi terkait isu-isu tersebut dibahas Selain itu juga dibahas upaya-upaya yang diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas. Meskipun ada kemungkinan untuk berhasil, sebuah pernikahan mungkin tidak selalu berakhir

bahagia. Suami dan istri mungkin dapat menikmati perkawinan yang langgeng, namun kecil kemungkinannya akan bahagia jika perkawinan itu dipaksakan atau diakibatkan oleh pertengkaran. (Shihab, 2010).

Pada hakikatnya peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah menafkahi istri dan anak-anaknya baik secara materiil maupun rohani. Pasangan penyandang disabilitas menghadapi tantangan karena keterbatasan fisik berdampak pada kemampuan mereka mencari nafkah. Salah satu penyandang disabilitas, Bapak Muhammad Hadi, menyatakan bahwa “menjadi pemimpin rumah tangga meskipun memiliki keterbatasan fisik adalah sebuah ujian yang harus dilalui.” Namun kami tidak pernah meminta belaskasih kepada orang lain, itulah sebabnya saya mendorong teman-teman saya yang disabilitas untuk terus berkarya. Oleh karena itu, ada baiknya untuk meniru penyandang disabilitas dalam upaya dan tekad untuk melaksanakan tanggung jawab. Setiap suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perhatian dan kasih sayang.

Dan karena inilah peneliti menjadi tertarik meneliti dengan tema Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang).

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana suami penyandang disabilitas mendefinisikan keluarga sakinah dalam konteks kehidupan sehari-hari di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen?

2. Bagaimana peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi mengetahui tujuan dari penelitian. Berikut tujuan penelitian skripsi ini:

1. Untuk Mendiskripsikan definisi keluarga sakinah bagi suami penyandang disabilitas dalam konteks kehidupan sehari-hari Di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen.
2. Untuk menjelaskan peran dan kewajiban suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen

D. Kegunaan Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan dedikasi yang bermanfaat bagi penulis dan penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari penulis yaitu::

1. Manfaat Teoritis
 - a. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih untuk mengembangkan ilmu hukum islam.
 - b. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi referensi hukum yang ada, khususnya terkait pasangan upaya suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- d. Memberikan dukungan akademik kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya melalui penerapan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi lembaga penyuluh Kantor Urusan Agama.
- b. Untuk digunakan sebagai informasi, edukasi, dan bahan diskusi bagi mahasiswa Universitas Islam Malang yang mempelajari Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai pengetahuan dan pemikiran ilmiah dilapangan serta membantu masyarakat meneladani para penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

E. Definisi Opreasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mencegah pembaca salah tafsir yang mengenai dengan judul peneliti dan telah dipaparkan peneliti. Oleh karena itu, perlu disajikan definisi operasional dari istilah atau variabel yang muncul dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Upaya Suami Penyandang Disabilitas

Upaya suami penyandang disabilitas merupakan tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh suami yang memiliki keterbatasan fisik untuk

mendapatkan kesempatan, dukungan, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi kesejahteraan fisik, sosial, dan ekonomi. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk memperoleh layanan kesehatan dan rehabilitasi yang diperlukan serta aksesibilitas yang tepat, dukungan teknologi, dukungan sosial dan psikologis dari keluarga dan masyarakat. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memungkinkan para suami penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan terlibat penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hukum islam suami penyandang disabilitas memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum islam (Hasmiyati, 2020).

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan istilah dalam islam untuk menggambarkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan tenteram sejalan dengan ajaran agama. Dalam kehidupan sehari-hari seperti ini membentuk keluarga sakinah bukanlah perkara mudah, akan tetapi membutuhkan kerja keras, komitmen dan kesabaran dari setiap anggota keluarga. Oleh karena itu penting bagi semua keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Sofyan, 2018).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Definisi keluarga sakinah menurut suami penyandang disabilitas dalam konteks kehidupan sehari-hari,

Pemahaman suami penyandang disabilitas mengenai keluarga sakinah hakikatnya hampir memiliki kesamaan, namun ada sedikit perbedaan, dari cara mereka memahami, menyampaikan hingga mengimplementasikannya berbeda. Suami penyandang disabilitas mengartikan keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Perbedaan pemahaman mereka dikarenakan minimnya pengetahuan yang kebanyakan dari mereka jenjang pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar.

2. Peran Dan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan segala keterbatasan yang dimiliki tidak menjadi satu alasan untuk menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami. Dengan adanya saling menjaga komunikasi dengan pasangan saling menerima antara satu dengan yang lain menunjukkan kerja sama yang kuat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki suami. Mereka dapat menjalani kehidupan keluarga dengan keadaan normal, dengan kontribusi dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa dalam kondisi dimana salah satu pasangan memiliki keterbatasan yang lebih berat, maka lebih

banyak di kerjakan oleh yang sehat. Walau demikian, kerjasama dan peran yang diambil dalam keluarga maka tetap dapat menciptakan sakinah mawaddah wa rohmah dalam pernikahnya. Melalui pernikahan manusia dapat menemukan ketenangan dan kasih sayang yang pancarkan oleh pasangannya. Suami penyandang disabilitas menghadapi hambatan dan tantangan dalam menjalankan peran dan kewajibannya mulai dari aspek pengasuhan anak, kondisi fisik, dan aspek ekonomi.

Mewujudkan keluarga sakinah bagi suami penyandang disabilitas merupakan suatu impian baginya dalam kehidupan berkeluarga, mewujudkan keluarga sakinah tentunya membutuhkan upaya didalamnya, karena adanya kekurangan itulah yang menjadi motivasi untuk menjadikan keluarga yang bahagia, damai, dan tentram. Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh suami penyandang disabilitas selain menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami, suami penyandang disabilitas juga melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah seperti menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, meluangkan waktu untuk kebersamaan bersama keluarga, menciptakan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, dan menciptakan rasa toleransi yang tinggi dan saling menghargai antar pasangan.

B. Saran

1. Bagi Penyuluh Kantor Urusan Agama

Bagi penyuluh kantor urusan agama hendaknya mengembangkan program khusus yang mendukung suami penyandang disabilitas dalam menjalankan peran dan kewajiban sebagai kepala keluarga. Saran program yang di kembangkan ialah


mencakup pelatihan keterampilan komunikasi, manajemen emosi dan teknik resolusi konflik.

2. Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa selanjutnya diharapkan untuk senantiasa mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mendalam, maka adanya penelitian ini dapat membantu dalam hal rujukan bagi penulis selanjutnya. Terlebih terkait permasalahan upaya suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Bagi suami penyandang disabilitas

Bagi suami penyandang disabilitas tetaplah semangat untuk mengupayakan menjadi keluarga sakinah disamping keterbatasan fisik. Tetaplah berusaha dan berupaya untuk selalu berkerja dan berkarya untuk keluarga serta memberikan kebahagiaan terhadap keluarga tercinta.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahim, S. A. (2018). *Aku terima nikahnya*. Jakarta Timur: Istanbul 2018.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Analytical Biochemistry* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). CV. Syakir media press.<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Abror Sodik. (2015). *fikih keluarga muslim* (1st ed.). Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015.
- Al-Azizi, A. syukur. (2017). *Kugapai sakinah bersamamu* (1st ed.). saufa.
- Al-khalidi, D. S. A. F. (2016). Tafsir ibnu katsir jilid 1. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Issue November).
- Al-Khalidi, S. A. F. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 Shahih, Sistematis, lengkap*(1sted.,p.285).MagfirahPustaka.
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5.pdf
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas di Indoneisa. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*,9(2),808.
<https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>
- Amanullah, A. S. R. (2022). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita,Down Syndrom Dan Autisme. *Jurnal Almurtaja*, 1(1), 1–14.
<http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/almurtaja/article/view/1793/1113>
- Ardita, F. W. (2023). Upaya kepala keluarga penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga. *Pepatudzu : Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(1), 99. <https://doi.org/10.35329/fkip.v19i1.2701>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asikin, A. Z. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo.
- Asmiraty. (2020). Problematika Rumah Tangga Dalam Perspektif Pendidikan

- Islam. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(1), 11–27. <https://doi.org/10.46339>
- B. Syafuri. (2013). Nafkah Wanita Karier dalam Pespektif Fikih Klasik. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah*, XIII,(2), 201–202. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.933>
- Bachtiar. (2019). *Metode penelitian hukum* (Issue 1). www.unpam.ac.id
- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah menurut prespektif al-qur'an. *AL Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 05(2), 245. <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.427>
- Chadjah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Daipon, D., & Khair, A. (2023). Strategi dalam menjaga ketahanan keluarga bagi penyandang disabilitas. *Usraty Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 101–112. <http://dx.doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6614%0A>
- Daroni, G. A., Salim, A., & Sunardi. (2018). *Impact of Parent ' S Divorce on Children 'SEducationfor.5(1),3.*
 file:///C:/Users/ACER/Documents/.SEMESTER
 8/SKRIPSIKU/REFERENSI SKRIPSI HENI/IMPACT OF PARENT'S
 DIVORCE ON CHILDREN'S EDUCATION FOR DISABILITY
 KIDS.pdf
- Faqih, A. R. (2001). *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. UII Press.
- Hakim, H. R. (2000). *Hukum perkawinan islam*. Bandung Pustaka Setia.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Hardani, Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.pdf
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hasmiyati, C. (2020). *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas*. 02(2), 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v2i2.116>
- Idaini, M. W. (2017). *Rahasia amalan suami istri pembawa rezeki*. Araska Publisher.

- ILO. (2013). Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja. In *Jakarta: International Labour Office*. International Labour Office. http://www.oit.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_218055.pdf
- Iskandar, N., Nawawi, M. K., & Sutisna. (2023). Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Kasus Kemang Kabupaten Bogor. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 178–187. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2078>
- Kumala, A., & Tresnawati, Y. (2017). Keluarga sakinah dalam pandangan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 3(1), 21–29. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/view/9216/3020>
- Lestari, P., & Roihanah, R. (2021). Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 73–91. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>
- Mambela, S. (2018). Tinjauan Umum Masalah Psikologis Dan Masalah Sosial Individu Penyandang Tunanetra. *Buana Pendidikan*, 14(25), 65–73. <https://doi.org/10.36456/bp.vol14.no25.a1465>
- Meirista, E., Rahayu, M., & Lieung, K. W. (2020). Analisis penggunaan model think talk and write berbantuan video pada mahasiswa disabilitas. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(2), 10. <https://doi.org/10.30734/jpe.v7i2.727>
- Mustofa, I. (2008). Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Al-Mawarid*, XVIII, 227–248.
- Nisa, A. (2016). Konsep keluarga sakinah perspektif keluarga penghafal Al Qur'an: Studi kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. In *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*.
- Noorhayati, S. M. (2017). Konsep Qona'Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>
- NU. (2019). *fiqh penguatan penyandang disabilitas*. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI,

- 2019.
- Peraturan Pemerintah RI. (2011). *Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, lembar Salinan dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001,.*
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (p. 1).
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tntang Penyandang Disabilitas* (p. 2016).
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan dari cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2006). *Menabur Pesan Ilahi*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2010). *Pengantin Al-qur’an*. February 1, 2010, Lentera Hati.
- Sofyan, B. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), 1–14.
- Solikah, R. N. B. (2018). *Tinjauan Hukum islam terhadap praktik pemenuhan nafkah (studi terhadap narapidana dirumah tahanan negara kelas IIB kebumen tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiharti, P. N., Ach, F., & Madyan, S. (2022). *Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan tunanetra di kecamatan sukun kota malang*. 4(1), 1–15.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R & D*. Alfabeta. file:///C:/Users/ACER/Downloads/SUGIYONO Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD (Prof. Dr. Sugiyono).pdf
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sunanto, J. (2005). *Mengembangkan potensi anak berkelainan penglihatan*. Dirjen Dikti.
- Supardi, M. (2022). Konsep penataan keluarga sakinah dalam prespektif fiqh munakahat. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(2), 233.
- Sutami, H. (2008). Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 1701 pp. [First edition: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.] ISBN 978-979-22-3. In *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.17510/wjhi.v11i2.165>

Syahmini Zaini. (2004). *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Kalamulia.

Utami, D. P. (2021). Iklim organisasi kelurahan dalam prespektif ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 01(Mei), 2738.

Yenrizal. (2023). *Membuat Panduan Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. 5(1), 2. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31271.73129>

Zulhaqqi, G. L. (2018). *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

